

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis, kemudian dilakukan analisis terkait penelitian yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, yaitu :
 - a. Faktor Internal yang terdiri dari kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan yang belum cermat memahami pembiayaan, sehingga dalam melakukan analisis nasabah atau calon nasabah masih belum cakap. Adanya faktor kedekatan antara petugas/pengelola dengan anggota dan kelemahan dibidang agunan/jaminan.
 - b. Faktor eksternal yang terdiri dari usaha anggota mengalami kebangkrutan, hilangnya anggota tanpa ada kabar, tidak ada itikad baik dari anggota, adanya unsur kesengajaan dalam melakukan pembayaran.
2. Pembiayaan *murabahah* yang bermasalah yang terjadi BMT Bina Ihsanul Fikri sudah dapat teratasi. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) dengan membentuk Tim Sukses yang biasa disebut dengan pendampingan untuk

anggota. Sedangkan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta menggunakan 3 metode, yaitu :

- a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu pihak BMT akan memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
- b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan seperti perubahan *margin*, penambahan jaminan serta memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
- c. Eksekusi Jaminan, yaitu apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Penyitaan jaminan dilakukan oleh petugas BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta pada bagian pelelangan jaminan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta :

1. Dalam melakukan analisis pembiayaan *murabahah* sebaiknya pihak BMT lebih mengutamakan prosedur yang berlaku untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan teliti agar meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya

pada Akad *Murabahah* serta dapat memahami karakter masing-masing nasabah.

3. Pihak BMT Bina Ihsanul Fikri bisa lebih tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria atau prosedur yang berlaku, sehingga dengan begitu mampu meningkatkan kualitas pembiayaan dan memperkecil terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.